

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"
 Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
 dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Komparasi Pengelolaan Retribusi Sampah di Kota Bandung dan Kota Cimahi

Ariana Nashya S. ^a M. Firman N. ^b Fathur Rohman ^c Huda Kirana N. ^d Rafi Naila ^e
 Yanuar Hafizh F. ^f

^{a b c d e f} Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^a21110207@poltek.stialanbandung.ac.id,

^b21110191@poltek.stialanbandung.ac.id, ^c21110196@poltek.stialanbandung.ac.id,

^d21110201@poltek.stialanbandung.ac.id, ^e21110212@poltek.stialanbandung.ac.id,

^f21110217@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh data observasi yang menunjukkan bahwa biaya retribusi pengelolaan sampah di Kota Bandung masih sangat rendah, yaitu hanya 25% dari total potensi penerimaan (sekitar 750.000 Kepala Keluarga). Karena itu, peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengamati faktor serta membandingkan hasil retribusi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini antara lain: (1) Mengetahui data retribusi pengelolaan sampah di Kota Bandung dan Kota Cimahi dengan melakukan wawancara langsung kepada ketua RW di Kota Bandung dan Cimahi; (2) Mengetahui faktor penyebab dan dampak dari kurangnya pembayaran retribusi pengelolaan sampah; (3) Mengetahui perbandingan pembayaran retribusi pengelolaan sampah di Kota Bandung dan Kota Cimahi melalui data yang telah didapat. Penelitian ini dilakukan pada warga Kota Bandung dan Cimahi, dengan jumlah sampel RW sebanyak 4 dari Kota Bandung, dan 1 dari Kota Cimahi, serta 2 TPS di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi sampah di Kota Bandung dan di Kota Cimahi memiliki beberapa perbedaan dari sisi penetapan tarif (Kota Bandung cenderung lebih rendah) yang berbeda dan juga pengelolaan penerimaan yang berbeda (Kota Cimahi UPT non-BLUD, Kota Bandung UPT BLUD). Namun terdapat kesamaan dari sisi pengelola penerimaan (Bank BJB sebagai Bank Rekening Umum Daerah) dan juga masih kurangnya kesadaran warga mengenai retribusi sampah di masing-masing kota, yang salah satunya disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar, dan kurang tertatanya pembayaran setelah sistem tiket berganti menjadi sistem invoice. Hal ini dapat diatasi dengan solusi penataan sistem/aplikasi yang dapat mempermudah tatanan pembayaran sesuai dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci: retribusi, komparasi, pengelolaan sampah

Comparison of Garbage Retribution Management in Bandung City and Cimahi City

Abstract

This research is motivated by the observation data that reveals the low income of waste management fees in Bandung City, which is only 25% of the potential total of income. It become the researchers' concern to study the factors and compare the waste management fees outcomes of Bandung City and Cimahi City. The purpose of this research is to: (1) Find out the waste management fees of Bandung City and Cimahi City by doing a direct interview with local officials in Bandung City and Cimahi City; (2) Find out the causative factors and the impact

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

of a low income of waste management fees; (3) Find out the difference of waste management fees in Bandung City and Cimahi City through the collected data. This research is conducted on the residents of Bandung City and Cimahi City with 4 samples from Bandung City, 1 sample from Cimahi City, and 2 laystalls in Bandung City. The result of this research shows that waste management fees in Bandung City and Cimahi City has both their own differences and similarities, that can be seen in how much the fees amount to (Bandung City fees tend to be lower); and how regulation dictates the system of government agency in both entities (Cimahi has a Technical Implementation Unit that is categorized as non-Regional Public Services Agency, and Bandung City has a TIU that is already instituted as RSPA); but they both have crucial similarities: in where the money is deposited (to the Bank BJB as regional retribution fees receiver); and the most important thing in local people conscience to start paying waste management fees, which is still not very high. The most important thing for the government to solve is how to increase that conscience, and to manage the way in how people pay after the ticketing method is changed by invoice method, that causes some confusion. The solution seems to lay in harmonizing the method of collecting fees to be perceived as orderly; and making it easy for people to pay the waste management fees including but not limited to create a technological solution like making an application to keep it with the internet era.

Keywords: retribution, comparison, waste management

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan suatu tantangan yang cukup kompleks bagi pemerintah dan masyarakat di Indonesia. Sampai saat ini pengelolaan sampah menjadi masalah yang harus diselesaikan. Isu mengenai sampah tidak hanya menjadi agenda lingkup nasional saja melainkan hingga lingkup internasional. Hal ini tertuang dalam SDGs poin ke-12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, di mana salah satunya masyarakat dunia diharapkan dapat mengelola sampah secara berkelanjutan. Pengelolaan sampah ini meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur-ulangan, atau pembuangan dari material sampah. Dari seluruh kegiatan tersebut, terdapat suatu proses-proses lainnya yang cukup rumit agar dapat merealisasikan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efektif. Adanya pengelolaan sampah yang cukup efektif sudah menjadi tanggungjawab lokal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah kota atau kabupaten masing-masing.

Salah satu strategi dalam melakukan pengelolaan sampah yang berkelanjutan yaitu memasang tarif atau retribusi secara resmi. Retribusi pengelolaan sampah adalah pungutan atau pembayaran atas jasa pelayanan persampahan yang telah diatur oleh pemerintah kota. Penerapan kebijakan retribusi pengelolaan sampah ini dapat menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan layanan dan mengefisienkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Di Kota Bandung sendiri, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan (DLHK) Kota Bandung pada tahun 2022, persentase kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah hanya sebesar 25% saja. Masyarakat yang tidak membayar retribusi dapat diberikan sanksi yaitu sampah tidak diangkut oleh petugas TPS, namun hal ini dapat menyebabkan masyarakat membuang sampah sembarangan. Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi DLHK Kota Bandung dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi pengelolaan sampah.

B. PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum mengenai Retribusi Pengelolaan Sampah

Terdapat landasan hukum yang mengatur tentang retribusi pengelolaan sampah di Indonesia dan di Kota Bandung, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 7 huruf a yang berbunyi "Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah."
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

- Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 91 tahun 2021 tentang Tarif Layanan Jasa Penanganan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

2. Data Retribusi Pengelolaan Sampah Kota Bandung dan Kota Cimahi

Menurut data yang didapat melalui survei secara langsung, yaitu berupa wawancara, didapatkan data sebagai berikut:

a. **Retribusi di Kota Bandung** dengan sampel warga RW 10 serta RW 02 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul menyatakan bahwa data yang diperoleh:

- Dari data wawancara Bersama ketua RW 10 Kelurahan Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul menyatakan bahwa pembayaran retribusi sampah rumah tinggal masih bersifat kondisional, yaitu disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan jumlah masyarakat yang membayar retribusi masih sebesar 50% dari jumlah seluruh Kartu Keluarga, cara menutupi kekurangan tersebut melalui kas RW. Selain itu, menurut data yang di dapat, kendala yang terjadi di RW tidak sepenuhnya membayar retribusi sampah karena kurangnya kesadaran masyarakat akan retribusi sampah, serta ada kelemahan dalam pembuktian ke warga karena saat ini pembayaran retribusi hanya menggunakan *invoice* yang diberikan kepada ketua RW sebagai bukti pembayaran retribusi sampah
- Dari data wawancara Bersama ketua RW 02 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul menyatakan bahwa sistem pembayarannya sebesar Rp10.000,00 namun ada beberapa

warga yang membayar Rp5000,00 – Rp7000,00 dengan catatan adanya kekurangan dalam keadaan ekonomi. Untuk warga yang membayar hampir seluruh Kartu Keluarga, yaitu 257 Kartu Keluarga. Namun, masih terdapat kendala yang terjadi di RW 02 dalam pembayaran retribusi dikarenakan adanya penundaan pembayaran warga serta penglihatan ekonomi yang membuat beberapa RT membiarkan warganya tidak membayar retribusi sampah.

b. **Retribusi Sampah di Kota Cimahi** dengan sampel warga RW 10 Kelurahan Baros, menyatakan bahwa pembayaran retribusi dilakukan secara langsung kepada pengelola sampah di RW 10 tanpa perantara kepada ketua RW atau ketua RT. Hal ini menyebabkan tidak adanya pembayaran retribusi sampah, tetapi hanya berupa iuran masyarakat. Sesuai dengan rencana pemerintah Kota Cimahi yang akan berinovasi bahwa pembayaran retribusi akan menggunakan aplikasi, justru membuat ketua RW 10 menimbang dampak yang akan terjadi kedepannya, yaitu pengelola sampah akan berkurang penghasilannya atau bahkan kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, masih perlu adanya sosialisasi lebih lanjut terhadap masyarakat terutama pengelola sampah dan solusi yang bersifat adil bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan siapapun.

c. **Retribusi Sampah di TPS Bandung** dengan sampel TPS di Sandang Serang dan TPS Tamansari dengan hasil data:

- Dari data wawancara Bersama penjaga TPS di Sadang Serang Kota Bandung mendapatkan data bahwa sistem pembayaran yang ditetapkan tergantung masing-masing RW dan pembayarannya tidak ditentukan. Satu sampel RW, yaitu RW 05 di Sekeloa membayar sebesar Rp550.000,00

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

perbulannya. Namun, masih ada beberapa RW yang tidak membayar ke TPS melainkan membayarkannya secara langsung kepada roda sampah sebesar Rp10.000,00. Hal ini menciptakan adanya hambatan pada proses pembuangan sampah dari TPS ke TPA. Karena hasil dari penagihan itu dilakukan untuk pembayaran pembuangan alias tidak gratis. Semakin sulit warga melakukan pembayaran tersebut, semakin lama pula proses pembuangan sampah ke TPA.

- Dari data wawancara Bersama penjaga TPS di Taman Sari mendapatkan data bahwa retribusi pembayaran sampah di 32 RW yang melakukan pembuangan ke TPS ini bersifat tidak menentu per bulannya, yaitu berkisar antara Rp150.000,00 - Rp.500.000,00. Namun, masih ada beberapa RW yang melakukan pembayaran tidak tepat waktu. Hal ini tidak berpengaruh pada penanganan sampah di TPS, karena TPS berkaitan langsung dengan pihak pusat sehingga proses pembuangan berjalan secara normal. Disamping hal tersebut, masih ada beberapa warga yang membuang sampah secara mandiri ke TPS dengan tidak membedakan sampah organik dan anorganik, hal ini menjadi perhatian khusus karena TPS akan mendapat teguran keras dari pihak pengawas TPS apabila hal ini masih terus terjadi.

3. Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Retribusi Pengelolaan Sampah di Kota Bandung

Menurut data yang didapat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya biaya retribusi sampah di Kota Bandung, yaitu:

- Adanya kenaikan harga retribusi sampah yang membuat warga

	Bandung	Cimahi
Fasilitas	Belum ada fasilitas yang menunjang retribusi sampah secara digital, sehingga pembayaran retribusi sampah di Kota Bandung masih secara manual	Sudah ada rencana untuk pembuatan aplikasi untuk menunjang pembayaran retribusi di Kota Cimahi, namun masih ada di tahap perencanaan pembuatan aplikasi.
Biaya	Biaya retribusi sampah sebesar Rp3000,00 - Rp20.000,00 dan terdapat wacana akan mengalami peningkatan menjadi Rp6000,00 - Rp40.000,00	Biaya retribusi sampah di Kota Cimahi yaitu masih ada beberapa daerah yang membayar secara mandiri, sehingga pembayaran tidak merata.
Efektivitas Retribusi	Belum efektif, karena masih ada daerah yang tidak membayar retribusi sampah atau biaya retribusi sampah masih berada di bawah target	Belum efektif, karena masih bersifat individu, namun untuk mengatasi hal tersebut, pihak pemerintah sudah merencanakan adanya pembuatan aplikasi

keberatan, sehingga masih ada RW yang menerapkan biaya yang belum sesuai dengan peraturan baru

- Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kurangnya retribusi pengelolaan sampah di Kota Bandung. Menurut pemaparan beberapa RW, ekonomi menjadi alasan beberapa warga hanya membayar per rumah, bukan per Kartu Keluarga. Oleh sebab itu, ada kekurangan retribusi pengelolaan sampah di Kota Bandung
- Masih ada masyarakat yang kurang sadar akan pembayaran retribusi sampah. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat tentang penting retribusi sampah yang dimana hal ini akan berpengaruh kepada proses pengolahan sampah di masing-masing daerah.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

- Terdapat kesulitan dalam melakukan kerjasama dengan PDAM dan PLN yang memiliki data rumah tinggal dan rekening pembayaran tersendiri. Dimana bekerjasama dengan PDAM, dikhawatirkan tidak semua rumah tinggal merupakan pelanggan PDAM dan bekerjasama dengan PLN dikhawatirkan hal yang sama dan ada kesulitan dalam masalah birokrasi. (Agung & Keni, 2018)

4. Perbandingan Retribusi Sampah Kota Bandung dan Kota Cimahi

Perbandingan retribusi sampah di Kota Bandung dan Kota Cimahi dapat dilihat melalui wawancara yang telah dilakukan secara langsung oleh narasumber terkait. Hal yang didapat adalah sebagai berikut

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan sampah merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Pemerintah pusat dan daerahpun sudah berupaya dengan membuat kebijakan terkait pengaturan, baik sistem pengelolaan dan retribusi pembayaran. Namun, hal ini belum bisa dikatakan berjalan dengan maksimal.

Faktor yang mempengaruhi kurangnya biaya retribusi secara keseluruhan adalah karena kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, belum ada tindakan tegas dari pihak pemerintah bagi masyarakat yang tidak membayar retribusi sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, hampir semua ketua RW merasa bahwa penarikan biaya retribusi secara manual merupakan cara yang efektif, karena apabila adanya perubahan menjadi secara digital, akan membuat para masyarakat kesulitan. Tugas kita dalam hal ini adalah mengedukasi masyarakat bahwa digitalisasi merupakan suatu fenomena yang harus dihadapi di zaman sekarang. Selain untuk peningkatan efektivitas, keakuratan data secara digital juga menjadi salah satu keuntungan.

Rekomendasi yang diperlukan adalah:

1. Perlu adanya inovasi dalam sistem pembayaran retribusi di Kota Bandung, selain untuk mengikuti kemajuan zaman, hal ini juga diperlukan sebagai bentuk usaha dari pemerintah Kota Bandung untuk peningkatan biaya retribusi sampah di Kota Bandung. Salah satu ide yang sudah banyak dibahas dan dilakukan Kota lain seperti Pontianak (Qadri, Wahyuni, & Listiyawati, 2020), Pangkalpinang (Magdalena, Santoso, & Rochmayani, 2019) dan Manado (Wowiling, Lumenta, & Sugiarto, 2021), adalah contoh kasus yang bisa dipelajari. Namun dari hasil penelitian ke lapangan pembaca dapat mengetahui pula bahwa hal tersebut memiliki tantangannya tersendiri, apalagi dengan permasalahan di Kota Bandung yaitu kurang mutakhirnya data rumah tinggal dan kesadaran masyarakat yang rendah untuk membayar retribusi sampah.
2. Perlu adanya sosialisasi dan *sharing* dengan masyarakat tentang keluhan ataupun masukan, serta sosialisasi tentang retribusi sampah guna meningkatkan kesadaran masyarakat
3. Perlu adanya evaluasi secara berkala dari proses pembayaran retribusi sampah yang telah berjalan, sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya kesalahan di kemudian hari.

REFERENSI

- Agung, & Keni. (2018). Model Rancangan Aplikasi Retribusi Sampah di kota Bandung. In Dr. Cokki (Ed.), *Conference on Management and Behavioral Studies* (pp. 307-314). Jakarta: Universitas Tarumanegara.
- Elprida A., Rima S., I Made Wahyu. (2020). *EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN PERUMAHAN DI KOTA BANDUNG*. Jurnal Teknik Lingkungan, Vol 26 (2), p 89-102.
- Magdalena, H., Santoso, H., & Rochmayani, K. (2019). Rekayasa Sistem Informasi Retribusi Sampah Berbasis Web untuk Optimalisasi Kinerja Bidang Pengelolaan Sampah. *CogITO Smart Journal*, Vol 5 (2), p 294-307.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

- Naviandri. 2022. *Pendapatan Retribusi Sampah Minim, DLHK Kota Bandung Cari Solusi*. <https://mediaindonesia.com/nusantara/475678/pendapatan-retribusi-sampah-minim-dlhk-kota-bandung-cari-solusi>
- Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 91 tahun 2021 tentang Tarif Layanan Jasa Penanganan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Qadri, U., Wahyuni, R., & Listiyawati, L. (2020). Inovasi Manajemen Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Di Kota Pontianak Berbasis Aplikasi. *Eksos*, Vol 16 (2), p 144-160.
- Rian A, Arlina P (2021) EVALUASI EFEKTIFITAS SISTEM PENGANGKUTAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA SARIMUKTI KOTA BANDUNG, *Jurnal of Infrastruktur in Civil Engineering (JICE)*, Vol 02 (01), p 16-23.
- Fatmadewi, R., & Prakoso, B. S. (2015). Evaluasi Penyediaan, Pengelolaan dan Daya Layan Fasilitas Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kecamatan Andir Kota Bandung. *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol 4 (2), p 168-177.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 7 huruf a tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wowiling, D. E., Lumenta, A. S., & Sugiarto, B. (2021), APLIKASI PEMBAYARAN RETRIBUSI SAMPAH DI KOTA MANADO, *Jurnal Perkembangan Teknologi*, Vol 4 (03), p 14-21.